
PERAN PERGURUAN TINGGI HUKUM MENDORONG KESEJAHTERAAN BANGSA

Fahmi Jurdial¹⁾, Rica Gusmarani²⁾, Muhammad Ilham³⁾

¹⁾²⁾³⁾Universitas Deli Sumatera

¹⁾ fahmijurdial@gmail.com, ²⁾ ricagusmaranii31@gmail.com, ³⁾ muhammad.ilham.spt@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, sebagaimana dengan negara-negara lain yang berlandaskan pada hukum tentu maka sudah pasti negara ingin menciptakan kesejahteraan bagi bangsa, itu sudah menjadi cita-cita bangsa sedari awal sejak kemerdekaan Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bahkan penegak hukum telah dilakukan untuk membangun kehidupan bangsa yang baik, maju dan serta sejahtera, namun akan tetapi sampai saat ini masih saja banyak problematika yang terjadi di Indonesia dan masyarakat masih banyak yang hidup dalam kesengsaraan, menderita dan terlantar

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Secara konstitusi semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan. Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmani dan rohani, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Peran perguruan tinggi hukum dalam mendorong anak bangsa yang berkualitas, disamping peran dalam mendidik, baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (non gelar) lembaga perguruan tinggi hukum dapat pula berperan untuk melakukan riset-riset penelitian yang dibutuhkan oleh pengadilan.

Keywords: Perguruan Tinggi, Pendidikan Hukum, Kesejahteraan Bangsa

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagaimana dengan negara-negara lain yang berlandaskan pada hukum tentu maka sudah pasti negara ingin menciptakan kesejahteraan bagi bangsa, itu sudah menjadi cita-cita bangsa sedari awal sejak kemerdekaan Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bahkan penegak hukum telah dilakukan untuk membangun kehidupan bangsa yang baik, maju dan serta sejahtera, namun akan tetapi sampai saat ini masih saja banyak problematika yang terjadi di Indonesia dan masyarakat masih banyak yang hidup dalam kesengsaraan, menderita dan terlantar bahkan berbanding sebaliknya dengan kehidupan aparaturnegara atau penegak hukum, padahal sebelum menjabat sebagai aparaturnegara mereka sudah berjanji, berbagai janji pun terucap namun ternyata hanyalah bualan saja. Sebagai contoh, kasus nenek Minah yang divonis mencuri kakao atau coklat (tahun 2009) dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang masih menderita dan kekurangan akan jaminan hari tua serta dapat kehidupan yang layak.

Melihat kebelakang korupsi bermilyaran rupiah terjadi dimana-mana, uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat malah disalahgunakan demi kepentingan pribadi, sedangkan masyarakat yang mati-matian bertahan di tengah wabah, mendapati jatah bansosnya berkurang, kualitas yang sudah buruk kian memburuk, dan terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka punya. Yang penulis rasa perlu amat dibenahi terutama dalam hal pemerintahan dan sistem pendidikan hukum, bagaimana bisa seorang kriminal masuk menjadi pemimpin dan seharusnya sebelum melantik seseorang maka haruslah benar-benar orang tersebut memenuhi semua syarat untuk memimpin, dan pemerintah harus mensejahterakan dulu pemimpin agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau korup dan diberi hukuman dengan tegas apabila ada yang melakukan guna memberi efek ke semua yang ada di pemerintahan.

Selanjutnya sedari awal bahkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang sejahtera sudah tersurat pada ketentuan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Perguruan tinggi sangat-sangat penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap jasmani dan rohani untuk memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

SEJARAH PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Sebelum melihat kondisi pendidikan hukum di Indonesia, perlu terlebih dahulu diketahui sejarah perkembangan pendidikan hukum di Indonesia. Sejarah pendidikan hukum di Indonesia tak bisa dilepaskan dari *Rechtsschool* yang dibentuk dan dijalankan Belanda pada 1909-1928. Ini adalah sekolah pendidikan keahlian hukum untuk anak-anak pribumi di Hindia Belanda. Ketika didirikan pertama kali pada 26 Juli 1909, sekolah ini bernama *Opleidings school voor de Inlandsche Rechtskundigen*. Belakangan namanya berubah menjadi *Rechtsschool*. Selama lebih dari 18 tahun berdiri, *Rechtsschool* meluluskan 189 orang Indonesia. Sebagian melanjutkan pendidikan ke Leiden Belanda, dan sebagian lagi ke *Rechtshogeschool* di Batavia (Jakarta). Meskipun hanya berusia sekitar 18 tahun, sekolah ini telah melahirkan warga pribumi yang terdidik dalam bidang pendidikan hukum. *Rechtsschool* ditutup dengan cara tidak menerima siswa baru lagi. Guru Besar Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjoseobroto, pernah melakukan kajian khusus mengenai *Rechtsschool*. Ia mencatat alasan penutupan itu sebenarnya rasional. Tahap perkembangan pendidikan di Hindia Belanda telah memungkinkan berdirinya suatu lembaga pendidikan hukum yang bertaraf lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan badan-badan pemerintah dan pengadilan.

Kebijakan itu akhirnya diwujudkan dengan pendirian *Rechtshogeschool* pada 28 Oktober 1924 di Batavia. Prof. Soetandyo menulis *Rechtsschool* tak hanya berhasil meluluskan 189 abituren, tetapi juga sanggup menghasilkan lulusan-lulusan yang diakui cukup bermutu. "Banyak dari para lulusan ini yang diizinkan untuk meneruskan studinya ke negeri Belanda, ialah ketika *Rijksuniversiteit Leiden* membukakan pintu untuk mereka guna mempelajari *Nederlandsch-Indisch Recht* samai derajat *Meester in Recht*, dengan membebaskan mereka dari kewajiban menempuh ujian kandidat terlebih dahulu," jelas Soetandyo, seperti tertuang dalam bukunya 'Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990). Dalam daftar abituren *Rechtsschool* terbitan tahun 1928, tercatat nama-nama lulusan sejak sekolah hukum itu. Ujian akhir pertama kali digelar pada tahun 1912. Tercatat ada 189 yang lulus *Rechtsschool*; 43 orang di antaranya meneruskan studi ke Leiden dan lulus dengan gelar *Meester (Mr)*, dan 5 orang berhasil menulis disertasi dan meraih gelar doktor.

Ada juga yang meneruskan studi ke *Rechtshogeschool (RHS)* setelah Sekolah Tinggi Hukum itu dibuka di Batavia. Soetandyo mencatat sebanyak 27 orang lulusan *Rechtsschool* yang meneruskan kuliah ke RHS mendapatkan gelar *Meester*. Beberapa nama abituren *Rechtsschool* adalah nama yang tak asing dan dikenal oleh mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Nama Prof. Dr. R. Soepomo, misalnya, lulus *Rechtsschool* pada tahun 1923. Pahlawan nasional kelahiran 22 Januari 1903 ini adalah Menteri Kehakiman Indonesia pertama. Perannya dalam perumusan UUD 1945 tak diragukan lagi. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan. Contoh lain, Mr. R. Koesoemah Atmadja, lulus dari *Rechtsschool* pada tahun 1919 dan melanjutkan pendidikan ke Leiden. Ia adalah Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama.

Selain Koesoemah Atmadja, masih ada beberapa orang di antara lulusan itu yang akhirnya berkecimpung di dunia peradilan seperti Soetan Malikoel Adil, Wirjono Prodjodikoro, R. Soekardono. Banyaknya lulusan *Rechtsschool* yang berkecimpung di dunia peradilan tak mengherankan karena, sesuai penelusuran Prof. Soetandyo, sekolah itu memang bertujuan menyiapkan tenaga-tenaga kehakiman *landraad*.

Mochtar Kusuma-Atmadja, pembaharuan pendidikan hukum lelah mengalami petjalanan panjang sejak berdirinya *Rechtshogeschool* tahun 1924 sampai lahirnya kurikulum nasional yang baru tahun 1993 (Kepuluan Mendikbud No. 17/DI0/1993). Kurikulum baru ini mempunyai ciri khas dibandingkan



dengan pembaharuan pendidikan hukum di masa pemulaan tahun 70-an. Ciri-ciri khusus dari kurikulum baru itu antara lain meliputi sifat dan tujuan pendidikan hukum, cara mengajar dan belajar, adanya pembagian matakuliah nasional dan lokal, pendekatan multidisipliner dan adanya pelajaran keterampilan atau kemahiran hukum.

Dengan demikian, sesuai perkembangan waktu dan pendidikan, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 12 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, mengembangkan serta penyelenggaraan pendidikan. Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.

Pemerintah menginginkan hukum itu selalu dapat di tuntun sampai tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam semua masyarakat, jika hukum itu hanya sekedar diketahui saja, kemungkinan akan terjadi berbagai usaha, dalih dan rasa ingin untuk melanggar atau menyimpangi hukum tersebut. Dan apabila hal itu masih banyak terjadi maka hukum harus selalu banyak meggerakkan mekanisme hukuman atau sanksi tegas, untuk mengontrol perilaku manusia dari luar batas kemampuannya. Terlepas dari itu. Pertanyaanya bagaimana kondisi hukum di Indonesia yang sulit untuk mensejahterkan bangsa? Jawaban singkat dari pertanyaan ini adalah hukum yang ada sudah baik. Hanya saja penyelenggara yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar sehingga sistem pendidikan itu berdampak lemah ke perguruan tinggi. Penyelenggara pendidikan hukum di indonesia juga masih belum menjalankan tugasnya.

L. Michael Hagger menggambarkan jalannya sistem hukum tidak akan pernah lebih baik dari mereka yang menjalankannya, seperti sumber daya manusia penegak hukum dari jaksa, hakim, pengacara, advokat dan kepolisian. Hal ini disebabkan SDM berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya dari kuliah semasa di Fakultas Hukum. Seharusnya pendidikan itu pulalah yang memperluas ruang lingkup cara berpikirnya, kegiatannya dan kesiapannya yang membedakan pula dengan kalangan lainnya. Hal ini diawali dari tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dari setiap orang yang bekerja di lembaga peradilan.

PERAN PERGURUAN TINGGI KHUSUSNYA DALAM PENDIDIKAN HUKUM

Sebelum melihat bagaimana pendidikan hukum di Indonesia, perlu terlebih dahulu kita melihat perguruan tinggi dalam kondisi faktual hari ini, perguruan tinggi sebagai pilar perkembangan peradaban bangsa menjumpai tuntutan dan tantangan besar untuk menegaskan eksistensi, fungsi, tanggung jawab, dan kemanfaatan nyata bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masyarakat. Perguruan tinggi tidak boleh terjebak dan tersandera sekedar menjadi menara gading, sekedar pabrik wacana, apalagi menjauhkan diri dari kebutuhan dan kepentingan kehidupan masyarakat.

Perguruan tinggi patut meneguhkan perannya dalam mensejahterakan bangsa, karena tidak dapat di pungkiri, perguruan tinggi mempunyai peran paling strategis dan menentukan dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Hal ini sama sekali tidak hendak mengesampingkan atau mengecilkan nilai dan peran pendidikan di tingkatan pendidikan pada tingkatan bawah. Namun, penting dipahami, ke suksesan dan kejayaan pendidikan di tingkatan bawah amat bergantung pada keberhasilan pendidikan tinggi. Bagaimana tidak, tenaga akademik, pembuat kebijakan pendidikan, penyusun kurikulum pendidikan, penulis bahan-bahan pelajaran formal, dan non formal bagi semua pendidikan di tingkatan bawah bukan lain merupakan produk dan hasil dari kiprah perguruan tinggi.

Maka wajar jika potret peradaban bangsa saat ini dan di masa depan tergambar di wajah perguruan tinggi. Semakin baik wajah perguruan tinggi, semakin penting institusi pendidikan tinggi, semakin dekat perguruan tinggi dengan penyelesaian masalah masyarakat, maka semakin tinggi tingkat peradaban suatu negara. Dengan kata lain, perguruan tinggi memiliki tempat yang penting dan strategis bagi langkah maju, bahkan lompatan maju yang positif dalam peradaban suatu bangsa. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa pendidikan tinggi tidak lebih dari sebuah proyek untuk peradaban masa depan suatu negara dari perguruan tinggi akan lahir para intelektual, orang yang memiliki kapasitas ilmiah yang mumpuni, dan orang-orang yang berbagi empati dan bertanggung jawab untuk kemajuan dari negara ini.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmani dan rohani, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka pendidikan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia perlu dilakukan dengan baik dan benar. Pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat akan sadar dan taat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan hukum yang berlaku. Darwis, R merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia, sebagai berikut:

1. Status dan nilai hukum positif yang sedang berlaku saat ini.
2. Efektifitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini.
3. Perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini.
4. Perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta.
5. Pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstualisme hukum.

Fenomena hukum di negara kita, menyebabkan orang bertanya, dengan banyaknya lembaga pendidikan hukum di Indonesia, peran apa yang bisa disumbangkan masyarakat hukum yang dilahirkan dari lembaga ini terhadap keterpurukan Indonesia terutama yang diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Peran perguruan tinggi hukum yakni membangun hukum yang mensejahterakan bangsa, dan ternyata itu bukanlah tugas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan hukum semata. Akan tetapi merupakan tanggung jawab semua jenis pendidikan dan semua jenjang pendidikan. Pendidikan satu satunya institusi yang memungkinkan merubah bangsa yang masih kurang beradab. Suatu sistem sosial dan hukum yang beradab tentunya harus dimulai dengan pembangunan masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab pastilah akan menolak melakukan perlawanan terhadap hukum yang tidak beradab.

Selanjutnya bagaimana peran perguruan tinggi hukum dalam mendorong anak bangsa yang berkualitas, disamping peran dalam mendidik, baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (non gelar) lembaga perguruan tinggi hukum dapat pula berperan untuk melakukan riset-riset penelitian yang dibutuhkan oleh pengadilan. Sebagai contoh kajian terhadap anotasi putusan pengadilan. Disamping melalui pendidikan serta riset, peran lembaga pendidikan tinggi hukum dapat juga dilakukan dengan melalui penulisan ilmiah melalui jurnal serta pembahasan di forum-forum ilmiah.

Kemudian juga sudah seharusnya perguruan tinggi mengadakan kajian-kajian secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam upaya-upaya menegakkan keadilan, dengan demikian, nantinya masyarakat akan terlibat aktif untuk melaporkan adanya tindakan pelanggaran hukum yang terjadi.



Pemberdayaan masyarakat dapat juga berupa mengajak masyarakat untuk memantau setiap perkembangan penegakan hukum. Artinya, perguruan tinggi dapat mengajak masyarakat secara langsung mengontrol proses peradilan, kontrol terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan, sehingga menjadikan rasa keadilan masyarakat tidak terabaikan.

Perguruan Tinggi juga sebagai investasi masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak dan juga penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggung jawab institusi penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya kedepan perguruan tinggi yaitu dosen dan mahasiswa dituntut secara terus-menerus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan ilmu hukum untuk dipahami dan mendorong masyarakat berani melawan adanya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat maupun didalam lembaga hukum, Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran.

KESIMPULAN

1. Perkembangan pada hukum dan pendidikan hukum di Indonesia akan terus berlanjut, dalam kondisi terkini, hukum belum sepenuhnya mendukung terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, dengan melihat sejarah pendidikan hukum di Indonesia, dan perkembangan kondisi hukum. Masih banyak penyelenggara hukum yang belum menjalankan tugasnya dengan benar, hukum yang seharusnya melayani masyarakat, melayani dalam arti membuat bangsa menjadi sejahtera. Sehingga apa yang dilakukan oleh penyelenggara akan sangat berdampak kepada perguruan tinggi dan membuat pandangan bahwasanya perguruan tinggi hukum sangat lemah dalam menciptakan sumber daya manusia penegak hukum.
2. Peran perguruan tinggi hukum yakni membangun hukum yang mensejahterakan bangsa serta adil dan makmur, dan pemerintah harus ikut serta mendukung perguruan tinggi hukum demi memajukan negara. Pemerintah harus membuat peraturan-peraturan yang baik dan juga harus memberikan fasilitas kepada perguruan tinggi agar seluruh anak bangsa dapat menerima pendidikan

REFERENSI

Tabrani, Z. A. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). Serambi Tarbawi 1.2. 2013

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke empat

Mochtar kusuma atmadja, Pendidikan Hukum Di Indonesia, Penjelasan Tentang Kurikulum Tahun 1993

Muntoha, Pendidikan Dalam Perspektif Hukum (AntaraHarapan Dan Realitas), Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi X Januari 2016

Arief hidayat, Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Integritas Kemanusiaan Dan Kebangsaan Indonesia. Orasi Ilmiah Hakim Konstitusi, 6 Agustus 2020

Darwis R. Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum warga Negara. Departemen Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, 2003



<https://kumparan.com/kumparannews/5-lansia-yang-dipenjara-karena-curi-benda-sepele>. Diakses 5 Februari 2018

<https://www.kai.or.id/berita/10006/sejarah-pendidikan-hukum-dan-generasi-pertama-lulusan-sekolah-hukum-di-indonesia.html>. Diakses 1 November 2017

